



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 800/Kep.704-DLH/2022  
TENTANG  
TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tersedianya data dan informasi lingkungan hidup yang akurat dan akuntabel sebagai pijakan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bandung perlu dilakukan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan secara terpadu, terkoordinasi dan efektif, perlu dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009](#) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021](#) tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi, membangun sinergitas dan kolaborasi antar stakeholder terkait, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat, dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandung.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
 pada tanggal 22 Juni 2022  
 WALI KOTA BANDUNG,  
 TTD.  
 YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.704-DLH/2022

TANGGAL: 22 Juni 2022

---

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI PENYUSUNAN  
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA BANDUNG

- Pengarah : 1. Wali Kota Bandung;  
2. Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;  
2. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;  
3. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;  
4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;  
5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;  
6. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;  
7. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;  
8. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;  
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung  
10. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;  
11. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;

12. Kepala ...

12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
13. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
14. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
16. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bandung;
17. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
18. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
19. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
20. Kepala UPTD Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
21. Direktur Utama Perumda Tirtawening Kota Bandung;
22. Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup Institut Teknologi Bandung;
23. Kepala Pusat Unggulan Lingkungan dan Ilmu Berkelanjutan Universitas Padjadjaran;
24. Ketua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Barat; dan
25. Ketua Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda.

Sekretariat ...

- Sekretariat : 1. Sub Koordinator Perencanaan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
2. Sub Koordinator Konservasi Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung; dan
3. Sub Koordinator Kajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



BANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II: SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.704-DLH/2022

TANGGAL: 22 Juni 2022

URAIAN TUGAS

TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA BANDUNG

A. Pengarah:

memberikan arahan dan petunjuk kepada seluruh anggota tim dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandung.

B. Ketua:

1. memimpin, mengoordinasikan dan memfasilitasi seluruh kegiatan tim dalam pengumpulan data, penyusunan data dan penyusunan akhir Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandung; dan
2. mengarahkan pelaksanaan kegiatan tim penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandung.

C. Sekretaris:

1. membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan dan memfasilitasi seluruh kegiatan tim dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandung;
2. merumuskan dan menyusun rencana kegiatan tim dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandung;
3. menyusun dan menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan tim kepada Ketua; dan
4. mewakili Ketua melaksanakan tugas dan fungsi Ketua, dalam hal berhalangan.

D. Anggota ...

## D. Anggota:

1. menyiapkan bahan, data dan informasi serta peraturan perundang-undangan terkait atau yang diperlukan dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandung;
2. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tim;
3. melaksanakan kegiatan atau tugas lain sesuai petunjuk atau arahan dari Ketua Tim dan Sekretaris Tim.

## E. Sekretariat:

Membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugas, umum kesekretariatan.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002